

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2018.
- Aiyub, Ahmad. *Fikih Lelang*. Jakarta: Kiswah, 2004.
- Amran Suadi, Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2019.
- Haprabu, Satya. "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, n.d.
- HS Salim, "Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kumala Cahya Yudha, "*Lelang Indonesia Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaanya di Indonesia*", Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021,
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Puspita Fiki, "Butuh Dana Cepat? PEGADAIAN SOLUSINYA", Yogyakarta: CV Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka, 2019.
- Rodani Ahmad, "Asuransi dan Pegadaian Syariah", Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Sanusi, Ahmad, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2021

Tarantang Jefry, "Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia", Yogyakarta: K-Media, 2019.

Usman Rachmadi, "Hukum Lelang", Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Maryam: Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Alfatih, 2012.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Mushaf Maryam: Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Alfatih, 2012.

## **B. Jurnal**

Mboeik, Megasari Carina. "Jurnal Hak Sempurna yang Melekat pada Pemenang Benda tidak Bergerak." *Jurtama*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Nida Khofiyan, "Jurnal Perspektif Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang", *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, Kalimantan 2020.

Wulansari. "Pemanfaatan Barang Gadai." *Vol. 9 No. 2*, 2015.

## **C. Internet**

Aliya, Humaira. *Pelajari Seluk-beluk Pegadaian, Lembaga Negara yang Mudahkan Peminjaman Uang*. Januari 28, 2021. [https:// glints. com/id/ pegadaian-adalah/#.YUKjzoAxdPx](https://glints.com/id/pegadaian-adalah/#.YUKjzoAxdPx) (accessed Maret 16, 2021).

Andryanto Dian, "Barang Apa Saja yang Bisa diJadikan Jaminan Pegadaian, Saat ini?", [https:// bisnis. Tempo .co/ read/ 1484051/ barang- apa- saja-yang-bisa-dijadikan-jaminan-](https://bisnis.Tempo.co/read/1484051/barang-apa-saja-yang-bisa-dijadikan-jaminan-)

pegadaian-saat-ini, diakses pada tanggal 09 November 2021, Pukul 20.56 WIB

Helmi, Andri. *Hukum Jaminan dan Hukum Bisnis*. September 7, 2014. <https://andrihelmi.files.wordpress.com/2014/09/7-hukum-jaminan.pdf> (accessed Maret 16, 2021).

*Pengertian Hukum Jaminan dan Prosedur Penjaminan Properti*. September 15, 2019. <https://www.rumah.com/panduan-properti/hukum-jaminan-18289> (accessed Maret 17, 2021).

Rosyidi, Fariz Ilham. *Menelisik Kesejarahan Pegadaian, Satu Tempat Langganan Masyarakat Jelang Lebarang*. Juni 2, 2019. <https://news.unair.ac.id> (accessed Maret 18, 2021)


“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/jamin>, diakses pada 21 September 2021, pukul 13.31 WIB.

Kompas.com, “9 produk pegadaian syariah yang diklaim anti riba”, [https:// money. kompas.com/](https://money.kompas.com/), (5 febuari 2022), diakses pada tanggal 9maret 2022 pukul 12.25

“Pegadaian Syariah di Serang”, <https://alamatpenting.com/kota/pegadaian-syariah-di-serang/>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 21.03 WIB

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1: Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
كلية الشريعة  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: uinbanten.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR : 2130 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

**Membaca** : Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 16 September 2021  
**A. n. Feniana Pangestu**  
**NIM : 171130009**


**Menimbang** : 1. bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;  
2. bahwa saudara **Dr. H. Ahmad Sanusi, MA.** dan saudara **Nita Anggraeni, SH.,M.Hun.** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;  
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Masulana Hasanuddin Banten.  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.  
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1  
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 026483/B.11/3/2021 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.  
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.


**Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 136 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2021/2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Mengangkat saudara **Dr. H. Ahmad Sanusi, MA.** sebagai Pembimbing Utama dan **Nita Anggraeni, SH.,M.Hun.** sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan (Studi di Pegadaian Syariah Kota Serang)**  
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;  
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di **S e r a n g**  
Pada Tanggal **16 November 2021**  
**DEKAN,**  
  
**DR. H. AHMAD ZAINI, SH.,M.SI.**

## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi di Pegadaian Syariah Cabang Kependean Serang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
كلية الشريعة  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: uinbanten.ac.id

---

No. : 2443/Un.17/F.II/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Serang, 13 Desember 2021

Kepada Yth.  
**Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Serang**  
Di –  
Kota Serang.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2021/2022 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteiti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Feniana Pangestu**  
Nim : 171130009  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan (Studi di Pegadaian Syariah Kota Serang)**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
DR. H. AHMAD ZAINI, SH., M.Si.

### Lampiran 3: Surat Balasan Pegadaian Syariah Serang

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan PT Pegadaian Syariah Cabang Kepandean menerangkan bahwa:

Nama : Feniana Pangestu  
Nim : 171130009  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Waktu Pelaksanaan : 17 Desember 2021 – 04 Februari 2022

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan dengan judul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan (Studi di Pegadaian Syariah Kota Serang)”*.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya dan yang berkepentingan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 28 Maret 2022  
PT PEGADAIAN (PERSERO)  
Kantor Cabang Syariah Kepandean




**SURYO ARIBOWO A.Md.Mb**  
PIMPINAN CABANG





# Lampiran 4: Surat Bukti Rahn

<p>Bismillahirrahmanirrahim          * Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu. * Cukupkanlah ukuran, jangan kama menjadi orang-orang yang merugikan. (Surat Al Maidah : 1).          As-Syarak : (ib)</p>		 21020268173 ELSYA RAHMATI	
<p>CPS KEPANDEAN                  Tel. 0254216110</p>		<p>TANGGAL AKAD                  03-02-2022                  TANGGAL JATUH TEMPO                  02-06-2022</p>	
<p>NO: 60634-22-02-000450-0</p>		<p>SYARAT DAN KETENTUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek jaminan adalah barang-barang yang terdapat pada daftar inventaris yang tertera pada Surat Bukti Rahn (SBR) dan merupakan milik sah debitur yang tertera pada daftar inventaris yang tertera pada Surat Bukti Rahn (SBR).</li> <li>2. Debitur wajib menyerahkan dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur.</li> <li>3. Debitur wajib menyerahkan dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur.</li> <li>4. Debitur wajib menyerahkan dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur.</li> <li>5. Debitur wajib menyerahkan dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur.</li> <li>6. Debitur wajib menyerahkan dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur.</li> <li>7. SBR ini berlaku untuk seluruh barang-barang yang tertera pada daftar inventaris yang tertera pada Surat Bukti Rahn (SBR) dan merupakan milik sah debitur yang tertera pada daftar inventaris yang tertera pada Surat Bukti Rahn (SBR).</li> <li>8. Debitur wajib menyerahkan dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur.</li> <li>9. Debitur wajib menyerahkan dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur.</li> <li>10. Debitur wajib menyerahkan dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur dan menyerahkan dengan SBR (MAGAS) kepada kreditur.</li> </ol>	
<p>CABANGUNIT:                  CPS KEPANDEAN                  Tel. 0254216110</p>		<p>RAHIN                  KUASA PEMUTUS TAKSIRAN                  ELSYA RAHMATI                  IMAN SETIARAN</p>	
<p>ALAMAT : JTLA PAMULANG BLOK DG. 3/23 RT/RW: 002/011 NODEPOS                  15518 DUREN MELAR</p>		<p>Sebelumnya syarat dan ketentuan serta is Akad Rahn yang tertera di belakang Surat Bukti Rahn ini</p>	
<p>KETERANGAN MARHUN                  SATU KEPPING LOGAM MULIA 3 GRAM, ID. ANTIM PRESS DITAKSIR, LOGAM MULIA 24 KARAT                  BERAT 3.073,0 GRAM + ***</p>		<p>MUTNAHER 10 HARI : Rp. 15.900,-                  MUTNAHAKAD : Rp. 20.000,-</p>	
<p>NOMOR CIF : 6005982041</p>		<p>TERBILANG : DUA JUTA RUPIAH</p>	
<p>NOMOR TELP/HP RAHIN: 0995355379757</p>		<p>SBR ini dan mengikat setelah dibandungkan oleh Para Pihak</p>	
<p>21020268173</p>		<p>21020268173</p>	

## **Lampiran 5: Hasil Wawancara dengan Bapak Suryo (Pimpinan Cabang)**

1. Apakah ada kesepakatan tertentu apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dan pihak pegadaian syariah Cabang Kepandean akan melakukan pelelangan barang?

Jawab: Tentu ada, dan di pegadaian syariah Cabang Kepandean ada gadai rahn jangka wktunya 4 bulan, jika jangka waktu 4 bulan nasabah belum bisa menebus secara langsung barang akan di lelang. sebelum di lelang pihak pegadaian konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah melalui telepon, surat kabar tidak asal langsung lelang.

2. Persiapan apa saja yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam pelaksanaan pelelangan?

Jawab: a. Di data terlebih dahulu nasabah yang kena jatuh tempo,

- a. kita survai terlebih dahulu,
- b. kita tafsir ulang barang jaminannya
- c. pastiin atau di cek terlebih dahulu barangnya asli karena kebanyakan barang jaminannya emas
- d. kita bazarin atau di umumin didepan.

3. Prosedur pelelangannya seperti apa?

Jawab: Prosedurnya yaitu cari harga terbaik, jadi semisal ada harga yang tinggi kita ambil, dan ditetapin dari harga di pusatnya kita tidak bisa asal nentuin harganya

4. Bagaimana cara menetapkan harga akhir dalam proses pelaksanaan lelang?

Jawab: Harga sudah ditentukan dari harga pusat, disesuaikan harga pasar. dan bisa juga pihak pegadaian cabang kepandean ngajuin harga dari pusat sekian dan harga sekitar serang kurang dari itu tapi kita harus ngajuin surat terlebih dahulu. kurang lebih perbedaan harga kurang lebih maksimal 2% dari harga pusat.

5. Bagaimana pelaksanaan ijab dan qabul?  
Jawab: untuk pelelangan ijab dan qabul bisa langsung akad jual beli, atau bisa langsung tunai nanti dikasih surat bukti jual beli. kecuali digadaikan terlebih dahulu.
6. Bagaimana cara melakukan penyerahan barang hasil lelang tersebut?  
Jawab: nanti kita serahkan ke kasir, nanti di input di sistem pegadaian diinput harganya berapa nanti otomatis di sistem ketahuan misalnya nasabah ada uang kelebihan berapa kekurangan berapa nanti disitu ketahuan.
7. Setelah barang jaminan nasabah telah dilelang, bagaimana penyelesaian hutang nasabah tersebut?  
Jawab: jika barang nasabah sudah dilelang otomatis nasabah tidak punya kewajiban lagi buat bayar kan barangnya sudah tidak ada tinggal nasabah konfirmasi ke pegadaian, barang saya sudah dilelang ada kelebihannya tidak.
8. Jika ada kelebihan uang dari nasabah hasil dari lelang apakah uangnya dikembalikan atau ada kebijakan lain?  
Jawab: untuk uang kelebihannya itu bisa diambil jangka waktunya itu maksimal 1 tahun dan membawa surat, dan membawa identitas diri.

## **Lampiran 6: Hasil Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah**

### **a. Wawancara oleh Ibu Ani**

1. Bagaimana menurut anda mengenai mekanisme menggadaikan barang atau emas dalam Pegadaian Syariah?

Jawab: Proses menggadai barang di pegadaian yaitu yang pertama isi formulir dan persyaratan yang sudah disesuaikan oleh pihak pegadaian lalu barang di cek berapa gram emasnya dan prosesnya itu sangat cepat

2. Berapa kali anda bertransaksi dalam Pegadaian Syariah ini?

Jawab: Sudah sering

3. Apakah anda pernah mengalami kemacetan pada saat mengangsur dan pada akhirnya barang jaminan akan dilelang?

Jawab: Pernah, banyak yang tidak ketembus juga jadi barang di lelang sama pihak pegadaian dan mengikuti peraturan kesepakatan di awal juga.

4. Bagaimana menurut anda terkait dengan system pelelangan barang jaminan yang akan dilelang?

Jawab: Sebetulnya mempermudah juga, kadang yang susah nya itu menyicil angsuran nya karena belum ada uang, kalau sudah ada uang baru di cicil

5. Bagaimanakah menurut anda mengenai system pembagian hasil jual lelang dalam Pegadaian Syariah ini?

Jawab: Dari pembagian hasilnya itu di jelaskan secara rinci oleh pihak penanggung jawabnya, kadang pembagian hasilnya langsung di terima oleh saya sendiri tidak langsung di jelaskan.

## **b. Wawancara oleh Ibu Ati**

1. Bagaimana menurut anda mengenai mekanisme menggadaikan barang atau emas dalam Pegadaian Syariah?

Jawab: Prosesnya sangat mudah, dan langsung di layanin dengan pihak pegadaian

2. Berapa kali anda bertransaksi dalam Pegadaian Syariah ini:

Jawab: Tiga kali, yang pertama itu karena melayaninya sangat ramah dan mudah, lalu lama kelamaan saya ketagihan ngededai barang.

3. Apakah anda pernah mengalami kemacetan pada saat mengangsur dan pada akhirnya barang jaminan akan dilelang?

Jawab: Tidak ada, selama ini saya mengangsur lancer-lancar saja karena saya mengikuti peraturan Pegadaian

4. Bagaimana menurut anda terkait dengan system pelelangan barang jaminan yang akan dilelang?

Jawab: Terkait dengan system pelelangan itu dijadwalkan oleh pihak pegadaian kapan jadwal lelang diadakan dan terbuka juga untuk umum.

5. Bagaimanakah menurut anda mengenai system pembagian hasil jual lelang dalam Pegadaian Syariah ini?

Jawab: menguntungkan untuk kedua belah pihak, buat saya sebagai nasabahnya meringankan tidak terlalu berat juga

## Lampiran 7: Dokumentasi



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Suryo  
(Penanggung Jawab Lelang sekaligus Pimpinan Cabang  
Kepandean)



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Ani  
(Nasabah Cabang Kepandean)